



Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan dalam Perspektif Kebijakan Publik

Dian Herdiana^{1*}

¹UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

ABSTRAK: Kekerasan seksual yang terjadi di beberapa lembaga pendidikan menjadi suatu paradoks antara pengembangan ilmu dengan moral dan perilaku sebagian anggotanya. Kondisi ini mengkonstruksikan akan perlunya suatu tindakan yang diambil agar peristiwa serupa tidak terulang di lembaga pendidikan lainnya, peran pemerintah melalui instrumen kebijakan menjadi salah satu upaya untuk mencegah kekerasan seksual yang dimungkinkan dapat terjadi di lembaga pendidikan lainnya. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, data sekunder dijadikan sebagai bahan utama dalam menganalisis substansi penelitian kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemerintah menjadi institusi utama yang berperan untuk dapat menyelesaikan permasalahan kekerasan seksual di lembaga pendidikan, hal ini dikarenakan penyelenggaraan pendidikan merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah sehingga setiap lembaga penyelenggara pendidikan harus terikat kepada kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Atas dasar tersebut, maka rekomendasi kebijakan diorientasikan kepada 3 (tiga) hal utama yaitu promosi kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang anti kekerasan seksual, peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan anti kekerasan seksual, serta upaya mendorong nilai dan budaya anti kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

Kata Kunci: kekerasan Seksual; Lembaga Pendidikan; Kebijakan Publik.

ABSTRACT: Sexual violence in several educational institutions becomes a paradox between the development of science/morality and the behavior of some of its members. This condition constructs the need for action to be taken so that similar things do not recur in other educational institutions. The role of the government through policy instruments is one of the efforts to prevent sexual violence that may occur in other educational institutions. The research method used in this article is a descriptive research method with a qualitative approach; secondary data is used as the primary data in analyzing the substance of research on sexual violence in educational institutions. The results of the analysis revealed that the government is the main institution that has a role to be able to solve the problem of sexual violence in educational institutions; this is because the provision of education is a form of government responsibility; every educational institution should be bound to the government's policies. On this basis, the policy recommendations are oriented to three main things: promoting anti-sexual violence education policies, increasing coordination between stakeholders in implementing anti-sexual violence education, and efforts to encourage anti-sexual violence values and culture in the educational environment.

Keywords: Sexual Violence; Educational Institutions; Public Policy.

A. PENDAHULUAN

Lembaga pendidikan secara empiris ditujukan tidak hanya sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana untuk menanamkan nilai dan norma yang dianggap baik (Gazali, 2013). Didasarkan kepada hal tersebut, maka lembaga pendidikan dikonstruksikan oleh masyarakat sebagai institusi yang didalamnya berhimpun orang-orang yang memiliki pengetahuan dan moral yang baik, sehingga ketika berada di

*Corresponding author.

E-mail address: dianherdiana@uinsgd.ac.id

lingkungan masyarakat, kaum intelektual yang berasal dari lembaga pendidikan diharapkan akan mampu mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan menanamkan nilai dan norma sosial guna mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis (Putro, 2020).

Peran ideal lembaga pendidikan menjadi gambaran bagi masyarakat bahwa apabila anggota keluarganya ingin memiliki pengetahuan dan moral yang baik, maka lembaga pendidikan menjadi sarana untuk mewujudkan hal tersebut (Hamid, 2020; Subianto, 2013). Orang tua yang menginginkan anaknya untuk dapat bertumbuh secara baik yang memiliki kecukupan pengetahuan dan moral akan menyekolahkan anaknya ke lembaga pendidikan yang memiliki kualitas yang baik mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai dengan tingkat pendidikan tinggi, dengan harapan proses pendidikan di lembaga yang telah memiliki reputasi baik akan mampu membentuk anak memiliki tingkat kecerdasan dan moral yang baik pula (Aulia Diana, 2021; Jannah, 2020).

Orang yang bekerja di lembaga pendidikan akan turut pula diasosiasikan oleh masyarakat sebagai orang yang memiliki kecakapan pengetahuan dan moral yang baik, sehingga kedudukan seperti guru dan dosen memiliki tempat istimewa di tengah-tengah masyarakat, mereka dianggap tidak hanya memiliki kepandaian ilmu pengetahuan yang lebih apabila dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya, tetapi juga dianggap memiliki perilaku yang baik yang menjunjung nilai-nilai moral yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sehingga tidak jarang para kaum intelektual yang berasal dari berbagai jenjang lembaga pendidikan ditempatkan dalam posisi yang strategis dalam struktur sosial kemasyarakatan (Rahadian, 2015).

Peristiwa pelanggaran nilai-nilai hukum dan moral yang terjadi di lingkungan pendidikan menjadi paradoks terhadap citra lembaga pendidikan yang selama ini dibangun di tengah-tengah masyarakat, berbagai perilaku menyimpang yang terjadi di beberapa lembaga pendidikan telah menunjukkan kondisi berlawanan antara tujuan mulia pendidikan yang mana pengembangan ilmu pengetahuan dan moralitas menjadi dasar tujuan organisasinya dengan perilaku yang ditunjukkan oleh anggota-anggota dari lembaga pendidikan yang justru tidak mencerminkan akan nilai dasar dan tujuan dari lembaga pendidikan tersebut.

Salah satu perilaku yang terjadi akhir-akhir ini yang bertentangan dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan yaitu adanya kekerasan seksual yang mana baik secara dasar hukum, logika ilmu pengetahuan maupun nilai-nilai moral di masyarakat, tindakan kekerasan seksual merupakan pengingkaran terhadap nilai-nilai yang dikembangkan dan dipraktikkan oleh lembaga pendidikan selama ini. Peristiwa kekerasan seksual ini secara empiris dilakukan baik oleh tenaga pendidik kepada sesama tenaga pendidik, tenaga pendidik kepada peserta didik, maupun dilakukan antara peserta didik (LBH Yogyakarta, 2020). Kondisi ini mengkonstruksikan pertanyaan yang ada di tengah-tengah masyarakat mengenai bagaimana kekerasan seksual bisa terjadi di lembaga yang seharusnya konsisten dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penerapan nilai-nilai moralitas.

Dua peristiwa kekerasan seksual yang menjadi perhatian yaitu adanya dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang dekan di salah satu perguruan tinggi terhadap mahasiswi bimbingan skripsinya yang mana perilaku tersebut dilakukan di lingkungan kampus pendidikan tinggi yang seharusnya kepemilikan intelektualitas yang tinggi berbanding lurus

dengan pemahaman moralitas, peristiwa kedua yaitu adanya kekerasan seksual yang dilakukan oleh salah seorang guru kepada santriwati yang berada di “pesantren” yang tidak memiliki izin operasional sebagai lembaga pendidikan berbasis agama (Nurhadi, 2021; Sutari, 2021).

Kekerasan seksual di lembaga pendidikan sebagaimana dijelaskan di atas merupakan peristiwa yang dapat didorong oleh berbagai latar belakang, sehingga pemahaman mengenai kekerasan seksual merupakan kajian yang multi-perspektif yang mana antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya memiliki perbedaan yang kesemuanya tidak memiliki keterkaitan secara langsung, akan tetapi kesamaan motif yang terjadi di berbagai peristiwa kekerasan seksual dapat dielaborasi menjadi suatu gambaran dasar terjadinya kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Hal ini pada akhirnya diharapkan akan menjadi gambaran bagi upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan guna menanggulangi kekerasan seksual di lembaga pendidikan, khususnya dilihat dari perspektif kebijakan apa yang harus diambil guna menanggulangi kekerasan seksual di lembaga pendidikan.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan guna memahami kekerasan seksual di lembaga pendidikan yaitu dengan meninjau dan mengkaji kembali peran pemerintah sebagai institusi negara yang secara resmi menjalankan kewenangan di bidang pendidikan, kajian mengenai peran pemerintah dalam penanggulangan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dapat menjadi gambaran mengenai sejauhmana penyelenggaraan pendidikan yang selama ini dilaksanakan, bagaimana lembaga pendidikan menyelenggarakan pendidikan di berbagai jenjang dan apa upaya pemerintah dalam menanggulangi kekerasan seksual yang terjadi selama ini.

Didasarkan kepada pemahaman tersebut diatas, maka artikel ini dimaksudkan untuk mengkaji mengenai kekerasan seksual yang ada di lembaga pendidikan yang dilihat dari perspektif peran pemerintah. Lebih lanjut artikel ini secara khusus mengkaji bagaimana pemerintah seharusnya menyusun instrumen kebijakan pendidikan yang anti terhadap kekerasan seksual yang ada di lembaga pendidikan, hasil analisis berupa kajian-kajian alternatif rekomendasi kebijakan yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah guna menanggulangi kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan di masa yang akan datang, sehingga peristiwa kekerasan seksual di lembaga pendidikan dapat diantisipasi dan tidak terulang kembali.

B. METODE PENELITIAN

Analisis dalam penelitian ini didasarkan kepada metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, didasarkan kepada hal tersebut maka uraian mengenai fokus penelitian kekerasan seksual di lembaga pendidikan disajikan secara naratif dalam bentuk kata-kata dan bukan merupakan sajian hasil perhitungan statistik, hal ini sejalan dengan pemahaman dari Sugiyono (2013) yang mengungkapkan dalam penelitian kualitatif data yang disajikan berupa uraian kata-kata tentang topik kajian yang tengah diteliti. Kajian dan analisis mengenai kekerasan seksual di lembaga pendidikan dalam penelitian ini dikonstruksikan sebagai suatu upaya pemecahan masalah yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk instrumen kebijakan, sehingga bentuk rekomendasi kebijakan dalam penelitian ini merupakan hasil analisis terhadap permasalahan yang dikaji dan dianalisis sebagai bagian dari penelitian ini.

Sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data sekunder yang mana berbagai informasi dan data yang disajikan berasal dari informasi dalam media massa baik cetak maupun elektronik, serta dokumen lainnya seperti dari buku dan artikel jurnal yang relevan dengan topik pembahasan mengenai kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Data yang didapat dari sumber sekunder tersebut diolah melalui proses *check*, *re-check* dan *cross-check* antara data satu dengan data yang lainnya, sehingga menghasilkan data yang *real* sebagaimana yang ada dalam keadaan yang sebenarnya (Creswell, 2007).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis dan pembahasan dalam artikel ini difokuskan kedalam 3 (tiga) bagian, yaitu kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan lembaga pendidikan, peran pemerintah dalam penanggulangan kekerasan seksual di lembaga pendidikan dan kajian rekomendasi kebijakan mengenai kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Ketiga fokus kajian tersebut saling terhubung satu dengan yang lainnya yang mengkonstruksikan kekerasan seksual dalam perspektif kebijakan publik. Adapun kajian lebih rinci dari ketiga hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan

Kekerasan seksual secara empiris terjadi di berbagai lingkungan masyarakat dengan motif dan tindakan yang beragam, secara umum kekerasan seksual dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perilaku yang mengajak kepada desakan seksual seperti dalam bentuk menyentuh, meraba, mencium maupun bentuk-bentuk lainnya termasuk didalamnya paksaan untuk melakukan hubungan seksual, lebih lanjut suatu pihak dapat dikatakan menjadi korban kekerasan seksual apabila mengalami penderitaan baik secara materil maupun secara psikologis dari tindakan tersebut di atas (Ermaya Sari Bayu & Hennyati, 2018; Fuadi, 2011).

Kekerasan seksual dapat dilakukan oleh berbagai pihak yang mana secara umum kekerasan seksual pelakunya dikategorikan kedalam 2 (dua yaitu *familial abuse* yang mana pelaku merupakan bagian atau anggota keluarga dari korban, baik itu hubungan kekeluargaan inti seperti oleh orang tua kepada anak maupun bersifat kekerabatan seperti oleh paman kepada keponakannya. Kedua yaitu *extra familial abuse* yaitu kekerasan seksual yang mana pelakunya berasal dari luar keluarga korban seperti dari kekerasan yang dilakukan oleh tetangga ketika berada di lingkungan rumah maupun oleh oknum pendidik ketika berada di lingkungan sekolah/kampus (Triwijati, 2014; Tuliha, 20118). Kekerasan seksual yang ada di lembaga pendidikan dapat dikategorikan sebagai *extra familial abuse* yang mana pelaku berasal bukan dari anggota keluarga korban, melainkan dari pihak luar namun memiliki keterikatan yang sama-sama berada di lingkungan lembaga pendidikan.

Kekerasan seksual yang akhir-akhir ini terjadi dan mendapat perhatian masyarakat antara lain yaitu kekerasan seksual yang dilakukan oleh dosen di beberapa universitas kepada para mahasiswinya yang di antaranya dalih sedang melaksanakan proses pembimbingan skripsi, kekerasan seksual ini sebagian sedang dalam proses penyidikan dengan status diduga dan sebagian lagi sudah memiliki kekuatan hukum yang divonis oleh

pengadilan sebagai bentuk kekerasan seksual (Dewantara, 2020; Hutasoit, 2021; Raharyo, 2021; Taufiq, 2021), kasus kekerasan seksual oleh mahasiswa senior kepada adik angkatannya (Rachmawati, 2021), kekerasan seksual oleh guru kepada murid di sekolah (Mulyono, 2020; Sodiq, 2013), dan lembaga pendidikan berbasis agama yang tengah diproses hukum di Kota Bandung yang kemudian pelakunya telah dijatuhi vonis hukuman mati (Ritonga, 2022; Saubani, 2021).

Kasus kekerasan seksual selain yang dijelaskan tersebut masih ada kekerasan seksual lainnya di lembaga pendidikan, hal ini menjadi bukti bahwa lembaga pendidikan tidak bebas dari tindakan kekerasan seksual yang mana berbagai kekerasan seksual tersebut menjadi perhatian masyarakat dan mendorong masyarakat untuk mengetahui penyebab terjadinya kekerasan seksual di lembaga pendidikan, terlebih lagi pelakunya yaitu kaum intelektual yang seharusnya tahu dan memahami dampak dan implikasi hukum dari kekerasan seksual.

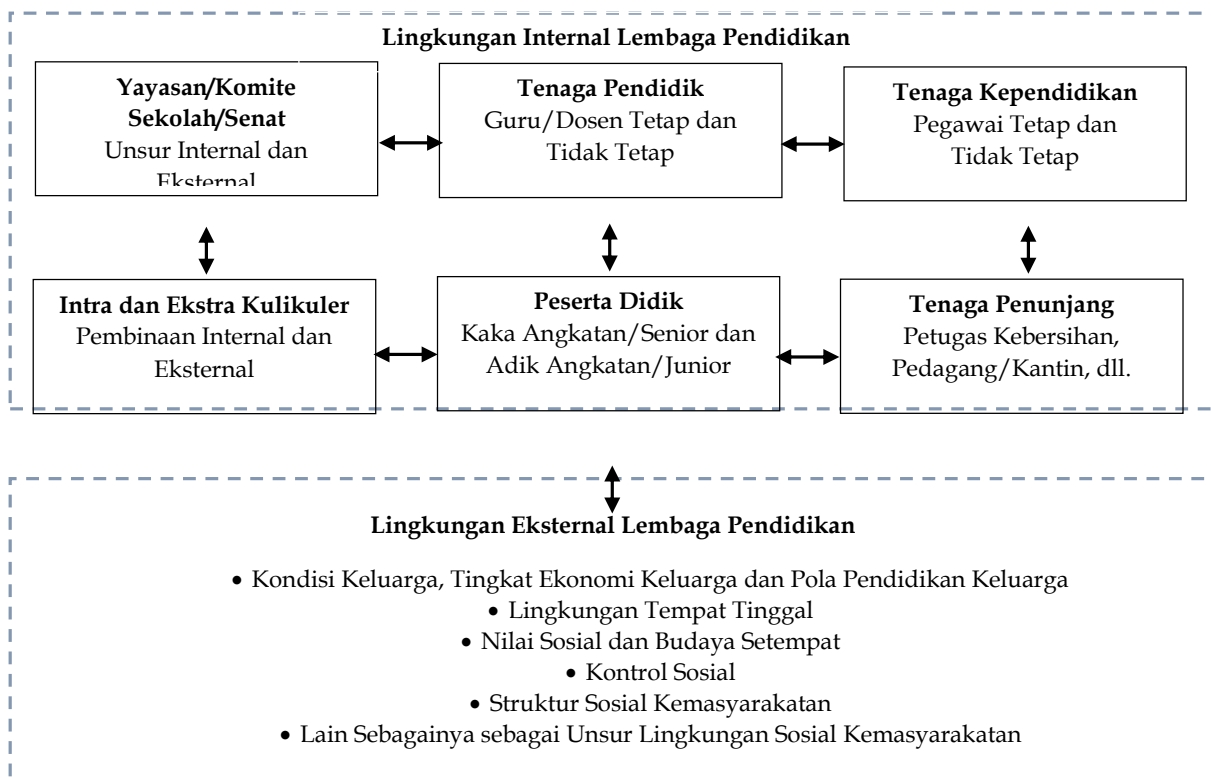
Kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan yang mendapat perhatian masyarakat luas menurut analisis penulis setidaknya terjadi didasarkan kepada beberapa dasar yang antara lain, yaitu: Pertama, institusi pendidikan merupakan tempat yang mana ilmu pengetahuan dikembangkan, sehingga adanya tindakan kekerasan seksual di lembaga pendidikan memancing ironi akan adanya pertentangan antara tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dengan perilaku kekerasan seksual yang dilakukan anggota dari lembaga pendidikan. Kedua, promosi anti kekerasan seksual selama ini banyak dilakukan oleh lembaga pendidikan menjadi paradoks ketika terdapat anggota dari lembaga pendidikan yang justru melakukan tindakan kekerasan seksual.

Ketiga, lembaga pendidikan merupakan himpunan dari kaum intelektual sehingga dianggap memahami kekerasan seksual sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan norma sosial dan hukum. Keempat, masyarakat telah menaruh kepercayaan yang tinggi kepada lembaga pendidikan, sehingga suatu kekerasan seksual yang dilakukan di lingkungan lembaga pendidikan memancing masyarakat untuk mengetahui peristiwa tersebut secara lebih mendalam. Kelima, eksistensi para kaum intelektual di masyarakat yang selama ini sudah terbukti perannya dalam berbagai organisasi kemasyarakatan dan telah terbangun kepercayaan publik bahwa kaum intelektual memiliki kapasitas yang lebih dibanding dengan masyarakat pada umumnya, sehingga adanya kekerasan seksual di lembaga pendidikan memancing masyarakat untuk lebih mengetahui mengenai peran dan kedudukan pelaku.

Uraian mengenai kelima alasan tersebut yang mana lembaga pendidikan secara empiris telah mampu menjadi benteng dan promosi terhadap upaya anti terhadap kekerasan seksual menjadi paradoks dengan peristiwa kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan yang mana justru pelakunya merupakan kaum intelektual yang mengetahui dan memahami implikasi dari kekerasan seksual yang dilakukan, hal ini mengundang pertanyaan bagaimana bisa kaum intelektual menjadi bagian dari kekerasan seksual di lembaga pendidikannya sendiri.

Peristiwa kekerasan seksual apabila ditinjau dari aspek atau unsur-unsur penyebabnya, maka akan banyak faktor yang beragam, setiap kekerasan seksual

sebagaimana dijelaskan di atas memiliki perbedaan motif yang melatar belakangnya, akan tetapi kesemuanya memiliki kesamaan bahwa kekerasan seksual merupakan kasus yang muncul baik disebabkan oleh faktor internal pribadi maupun oleh faktor eksternal, untuk bisa mengkaji kekerasan seksual di lembaga pendidikan dapat dilihat dari alur tentang bagaimana lingkungan pendidikan terbentuk selama ini, uraian lebih jelasnya dapat dilihat melalui gambar berikut ini:



Gambar 1. Unsur yang Berpengaruh dalam Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan
(Sumber: Analisis Penulis, 2023)

Berdasarkan kepada gambar tersebut di atas, maka kekerasan seksual merupakan kasus yang kompleks baik pelaku/korban kekerasan seksual maupun latar belakang dan motif dari tindakan kekerasan seksual tersebut. Lingkungan internal lembaga pendidikan yang mana menjadi tempat kekerasan seksual terjadi memiliki berbagai unsur yang ada di dalamnya, unsur-unsur tersebut memiliki kedudukan dan fungsinya masing-masing yang mana tiap unsur dapat menjadi pelaku kekerasan seksual dan sekaligus dapat menjadi korban pelaku kekerasan seksual. Dalam realitasnya, unsur yang memiliki kedudukan superior dibandingkan dengan unsur lainnya memiliki kecenderungan yang lebih kuat untuk melakukan kekerasan seksual kepada unsur yang dianggap inferior.

Lingkungan eksternal dalam konteks kekerasan seksual yang ada di lembaga pendidikan dapat diposisikan kedalam dua posisi yaitu lingkungan eksternal yang mempengaruhi kekerasan seksual dan lingkungan eksternal yang terdampak dari adanya kekerasan seksual. Lingkungan seksual yang mempengaruhi kekerasan seksual diartikan sebagai bagaimana lingkungan eksternal mulai dari kondisi keluarga sampai dengan

struktur sosial menjadi bagian yang memicu kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Lingkungan eksternal yang terdampak dari adanya kekerasan seksual diartikan sebagai pengaruh buruk kekerasan seksual yang ada di lembaga pendidikan berkontribusi terhadap struktur yang ada di masyarakat baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat yang lebih luas seperti adanya pemahaman komunal kekerasan seksual sebagai kasus individu yang mana lingkungan tidak perlu turut campur dalam mengupayakan penyelesaian kekerasan seksual.

Struktur dari unsur yang berpengaruh dalam kekerasan seksual di lembaga pendidikan sebagaimana dijelaskan dalam gambar di atas tidak hanya berlaku dalam kasus kekerasan seksual semata, tetapi juga struktur tersebut berlaku dalam tindakan pelanggaran hukum lainnya seperti tindakan perundungan/*bullying* yang ada di lembaga pendidikan yang mana dapat dipengaruhi oleh superioritas peran dan kedudukan antara pelaku perundungan dan penyintas perundungan, maupun juga dipengaruhi oleh faktor eksternal dari lingkungan baik dari permasalahan yang ada di keluarga maupun dari unsur lainnya yang ada dalam masyarakat seperti struktur sosial dan kontrol sosial.

Berdasarkan kepada unsur-unsur yang berpengaruh terhadap kekerasan seksual yang ada di lingkungan pendidikan, maka mengetahui peran dan posisi pelaku dan korban serta faktor pendorong perilaku kekerasan menjadi sangat penting dan dapat dijadikan sebagai gambaran terhadap kemungkinan kekerasan seksual yang bisa terjadi di lembaga pendidikan lainnya, diharapkan dengan memahami unsur-unsur sebagaimana dijelaskan di atas, para pemangku kepentingan bidang pendidikan baik yang merupakan bagian dari lembaga pendidikan, pemerintah maupun lainnya akan mampu mengidentifikasi kecenderungan perilaku seksual yang mungkin muncul sehingga dapat diantisipasi sedari awal.

2. Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual

Peran merupakan bentuk dari suatu perilaku yang diharapkan dari situasi tertentu, lebih lanjut peran merupakan suatu aspek yang dinamis yang apabila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya maka dapat dikatakan seseorang tersebut telah menjalankan perannya (Soekanto, 2012). Dalam konteks penelitian yang tengah dilakukan ini, peran merupakan bentuk dari penyelenggaraan suatu lembaga yang didalamnya menyangkut hak dan kewajiban atau tugas dan fungsi kelembagaan yang dalam hal ini yaitu bagaimana pemerintah sebagai otoritas resmi yang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pendidikan menjalankan fungsinya.

Peran dalam konteks penyelenggaraan lembaga pemerintahan bidang pendidikan berawal dari proses perencanaan, proses pelaksanaan sampai dengan proses penilaian penyelenggaraan pendidikan, dikaitkan dengan konteks kebijakan publik maka peran pemerintah berawal dari proses formulasi kebijakan pendidikan, implementasi penyelenggaraan pendidikan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan yang ketiga proses tersebut merupakan bagian dari siklus proses kebijakan publik (Akib, 2010; Tachjan, 2008). Didasarkan kepada pemahaman tersebut dalam kaitannya dengan kekerasan seksual di lembaga pendidikan maka peran pemerintah setidaknya terdiri dari peran regulator, peran

supervisor dan peran evaluator. Ketiga peran yang dijalankan oleh pemerintah tersebut dalam kaitannya dengan kekerasan seksual di lembaga pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Peran Pemerintah sebagai Regulator

Penyelenggaraan pendidikan harus didasarkan kepada kebijakan yang diberlakukan secara adil dan merata yang dalam hal ini setiap lembaga pendidikan baik yang dikelola oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh swasta harus memiliki kedudukan yang sama serta hak yang sama dalam menyelenggarakan pendidikan (Wartoyo, 2016). Peran pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan yaitu memastikan berbagai instrumen kebijakan yang dijadikan dasar bagi setiap lembaga pendidikan untuk dapat menyelenggarakan pendidikan di berbagai tingkatan yang adil dan tidak memihak.

Peran pemerintah sebagai regulator diposisikan kepada dua hal utama yaitu menetapkan syarat bagi lembaga pendidikan untuk mendapat izin operasional penyelenggaraan pendidikan, kedua pemerintah menyusun instrumen kebijakan berupa aturan penyelenggaraan pendidikan yang harus ditaati oleh lembaga pendidikan di berbagai tingkatan. Kedua hal ini menjadi peran pemerintah sebagai regulator yang tujuannya memastikan bahwa lembaga pendidikan yang diberikan izin merupakan lembaga yang kredibel, serta memastikan pula lembaga tersebut mampu melaksanakan proses pendidikan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang ada.

Peran regulator pemerintah dikaitkan dengan penanggulangan kekerasan seksual di lembaga pendidikan ditujukan guna memastikan bahwa setiap penyelenggara pendidikan baik itu lembaga pendidikan yang dikelola pemerintah maupun yang dikelola swasta taat kepada prinsip pendidikan anti kekerasan seksual, sehingga adanya kesinambungan dan standar kualitas pendidikan yang sama yang berbasis kepada pendidikan yang anti terhadap kekerasan seksual, sehingga dapat menciptakan sistem pendidikan nasional yang anti terhadap kekerasan seksual.

Lembaga pendidikan yang didasarkan kepada peraturan dari pemerintah diharapkan mampu merinci aturan internal organisasi yang mendukung terhadap penanggulangan kekerasan seksual dalam menyelenggarakan pendidikan serta melaksanakannya dalam lingkup organisasi internal tersebut, selain itu lembaga pendidikan harus mampu mengembangkan organisasinya berbasis kepada pendidikan yang anti kepada kekerasan seksual. Upaya yang dilakukan tersebut sepenuhnya harus sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga akan memunculkan kesinambungan antara kebijakan pemerintah yang telah dibuat dengan aturan internal organisasi yang ada di lembaga pendidikan mengenai penanggulangan kekerasan seksual.

b. Peran Pemerintah sebagai Supervisor

Lembaga pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan di berbagai tingkatan tentu saja dalam prosesnya menemui berbagai masalah, termasuk didalamnya masalah yang memiliki kecenderungan kepada tindakan kekerasan seksual, didasarkan kepada

permasalahan tersebut, maka peran pemerintah sebagai supervisor menjadi penting yang mana hal ini ditujukan kepada dua hal, yaitu pertama memastikan lembaga pendidikan menaati kebijakan penyelenggaraan pendidikan, sehingga proses penyelenggaraan pendidikan yang telah diselenggarakan akan terus dapat sesuai dengan kebijakan yang ada, sehingga pemerintah mampu memastikan bahwa lembaga pendidikan yang ada telah sesuai dalam proses penyelenggaraan pendidikan.

Kedua, sebagai identifikasi awal apabila ditemukan tindakan yang diindikasikan kepada kekerasan seksual, dengan adanya kegiatan supervisi maka akan mampu mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dalam proses penyelenggaraan pendidikan termasuk didalamnya adanya indikasi kekerasan seksual, hal ini dapat diantisipasi lebih awal, sehingga kekerasan seksual di lembaga pendidikan mampu dibendung dan apabila sudah diidentifikasi sebagai kekerasan seksual maka akan segera mendapat penanggulangan oleh pemerintah, hal ini diharapkan tidak akan memunculkan korban lainnya dan pelaku kekerasan seksual akan segera diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses supervisi seperti ini yang harus dioptimalkan oleh pemerintah dikarenakan dalam tahap ini pemerintah dapat mengidentifikasi berbagai tindakan yang mengarah kepada kekerasan seksual sebagai suatu upaya tindakan preventif yang dapat dilakukan.

Peran pemerintah sebagai supervisor sebagaimana dijelaskan tersebut di atas ditujukan untuk memastikan bahwa pemerintah tidak hadir di awal dalam memberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga memastikan kehadiran pemerintah dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan, dengan begitu sistem pengawasan yang dilakukan diharapkan mampu menciptakan iklim kondusif yang ada di lembaga pendidikan, khususnya iklim yang mendukung penyelenggaraan pendidikan anti terhadap kekerasan seksual.

c. Peran Pemerintah sebagai Evaluator

Evaluasi kebijakan menjadi bagian penting dalam suatu proses kebijakan publik, evaluasi kebijakan secara umum dapat diartikan suatu proses yang ditujukan guna menilai sejauhmana kebijakan yang telah dilaksanakan mencapai hasil yang telah ditentukan dengan cara membandingkannya dengan tujuan yang telah disusun di awal yang menjadi tujuan dari kebijakan tersebut (Tachjan, 2008; Wibawa, 1994). Berdasarkan kepada pemahaman tersebut maka evaluasi didasarkan kepada upaya membandingkan tujuan awal dengan hasil yang telah dicapai, apabila adanya keselarasan antara keduanya maka kebijakan tersebut dapat dikatakan berhasil, namun apabila hasil tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan maka kebijakan tersebut tidak berhasil.

Evaluasi dikaitkan dengan penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan diartikan sebagai upaya yang dilakukan dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan pendidikan yang telah dilaksanakan apakah sudah sesuai dengan tujuan awal atau sebaliknya. Evaluasi kebijakan dikaitkan dengan penanggulangan kekerasan seksual di lembaga pendidikan maka mencakup kepada dua hal utama, yaitu:

Pertama untuk mengetahui sejauhmana kebijakan penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan yang di dalamnya didasarkan kepada pendidikan berbasis anti kekerasan seksual. Kedua, untuk mengetahui berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan. Dalam konteks ini dikarenakan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan didasarkan kepada peraturan yang telah dibuat pemerintah, maka evaluasi kebijakan adalah sejauhmana penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah, termasuk didalamnya yaitu sejauh mana penyelenggaraan pendidikan menerapkan anti kekerasan seksual yang merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan.

Pemerintah sebagai evaluator memiliki peran sebagai penilai terhadap lembaga pendidikan yang telah melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, pemerintah memastikan bahwa para lembaga pendidikan telah mentaati peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga dapat sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan yang telah disusun oleh pemerintah. Hal pemerintah dalam melakukan evaluasinya menemukan pelanggaran, termasuk adanya indikasi terhadap tindakan kekerasan seksual, maka pemerintah dapat mengambil langkah sesuai dengan aturan yang ada, termasuk di dalamnya mencabut izin penyelenggaraan pendidikan dari lembaga pendidikan yang diidentifikasi didalamnya terdapat tindakan kekerasan seksual.

Didasarkan kepada pemahaman tersebut, maka evaluasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan ditujukan kepada dua hal, yaitu: Pertama untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan. Kedua, untuk dijadikan bahan masukan dalam menyusun kebijakan yang lebih baik lagi berbasis kepada pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan tersebut, sehingga berbagai permasalahan yang ditemukan dapat dijadikan bahan perbaikan agar tidak terulang di masa yang akan datang, termasuk di dalamnya tindakan kekerasan seksual yang ada di lembaga pendidikan.

3. Konstruksi Rekomendasi Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan

Uraian mengenai kekerasan seksual di lembaga pendidikan sebagaimana telah dijelaskan di atas mengkonstruksikan perlunya upaya preventif agar peristiwa serupa tidak terjadi di kemudian hari. Didasarkan kepada hal tersebut maka pemerintah sebagai institusi resmi negara yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan memiliki kewajiban untuk menyusun instrumen kebijakan pendidikan yang anti terhadap kekerasan seksual di lembaga pendidikan, dalam artikel ini rekomendasi kebijakan yang ditujukan kepada pemerintah dalam rangka upaya pencegahan penanggulangan kekerasan seksual di lembaga pendidikan antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, upaya promosi kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang anti kekerasan seksual. Berdasarkan pada penjelasan mengenai kekerasan seksual di lembaga pendidikan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka dilihat dari perspektif kebijakan, sudah ada

peraturan perundang-undangan yang mengatur mulai dari bagaimana lembaga pendidikan didirikan sampai dengan lembaga pendidikan tersebut beroperasi, termasuk kepada akomodasi kurikulum yang menjunjung kebebasan berpendapat, anti perundungan dan diskriminasi, serta menjunjung kesamaan hak. Secara umum dalam peraturan mengenai kebijakan pendidikan yang ada tidak ada klausul yang membenarkan adanya tindakan kekerasan seksual di lembaga pendidikan, sehingga secara peraturan hukum sudah memiliki dasar bagi terselenggaranya pendidikan yang anti terhadap kekerasan seksual, permasalahan kemudian yaitu bagaimana lembaga pendidikan yang ada dapat dan mampu menerapkan peraturan hukum tersebut dengan baik, didasarkan kepada hal tersebut maka diperlukan upaya promosi kebijakan yang harus dilakukan terhadap peraturan penyelenggaraan pendidikan yang harus diketahui, dipahami dan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan yang ada, sehingga setiap kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah termasuk didalamnya kebijakan penanggulangan kekerasan seksual akan dapat dilaksanakan dengan baik oleh lembaga pendidikan, titik fokusnya yaitu kebijakan pendidikan yang dibuat oleh pemerintah menjadi pedoman bagi berbagai lembaga pendidikan untuk dapat menyelenggarakan pendidikan dengan baik.

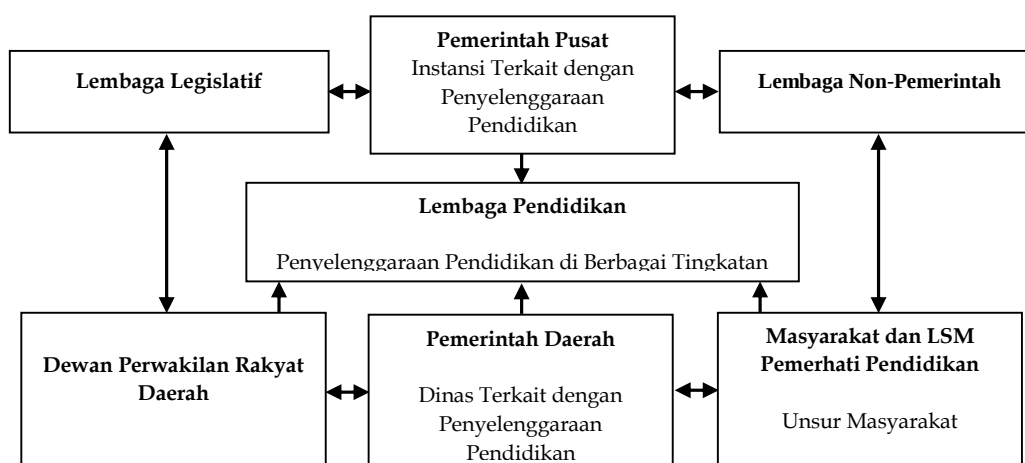
Promosi kebijakan pendidikan yang anti kekerasan seksual yang dapat dilakukan oleh pemerintah setidaknya dapat dilakukan dalam dua tahap, yang pertama yaitu tahap penyelenggaraan pendidikan dan kedua yaitu tahap pengawasan penyelenggaraan pendidikan. Dalam tahap penyelenggaraan pendidikan dilakukan dengan cara terus konsisten dan berkelanjutan melakukan penyuluhan dan pemahaman kepada lembaga pendidikan mengenai kekerasan seksual yang dimungkinkan terjadi, hal ini ditujukan guna memastikan bahwa para pengelola lembaga pendidikan mengetahui mengenai kekerasan seksual baik faktor-faktor penyebabnya maupun motif perilaku yang muncul, dengan begitu para pengelola lembaga pendidikan dapat mengantisipasi berbagai tindakan yang memungkinkan untuk terjadinya kekerasan seksual yang ada di lembaga pendidikan.

Pelaksanaan pendidikan yang anti terhadap kekerasan seksual dapat dilaksanakan juga melalui internalisasi nilai-nilai moral, agama dan sosial kedalam sistem kurikulum, sehingga tidak hanya para pendidik yang memahami akan pentingnya penyelenggaraan pendidikan yang anti terhadap kekerasan seksual, tetapi juga para peserta didik mengetahui apa itu kekerasan seksual serta mampu mengidentifikasi tindakan yang berpotensi kepada perilaku kekerasan seksual, sehingga dapat menghindari apabila ada pihak-pihak yang akan melakukan kekerasan seksual.

Promosi kebijakan pendidikan yang anti terhadap kekerasan seksual dalam tahap pengawasan penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan, hal ini dimaksudkan apabila ditemukan peristiwa yang terindikasi sebagai tindakan kekerasan seksual maka pemerintah dapat langsung mengambil tindakan agar peristiwa tersebut tidak meluas, bahkan pemerintah dapat langsung memberikan sanksi kepada lembaga pendidikan yang terindikasi di dalamnya terdapat tindakan kekerasan seksual, dengan begitu upaya cepat dari pemerintah diharapkan mampu menanggulangi tindakan kekerasan seksual sedini mungkin yang ada di lembaga pendidikan. Hal ini pula dapat menjadi contoh

bagi lembaga pendidikan lainnya agar tidak memberi ruang terhadap tindakan kekerasan seksual dikarenakan sanksi yang diberikan pemerintah tegas dan tidak bisa ditawar-tawar.

Kedua, peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan anti kekerasan seksual, hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa pendidikan diselenggarakan oleh berbagai pihak yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Upaya kerjasama dan koordinasi tersebut dapat dilakukan secara internal oleh berbagai instansi pemerintahan maupun secara eksternal dengan berbagai pihak, sehingga menciptakan sinergitas dalam upaya penanggulangan kekerasan seksual di lembaga pendidikan, hubungan kerjasama dan koordinasi tersebut dapat dijelaskan melalui gambar berikut:



Gambar 2. Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anti Kekerasan Seksual (Sumber: Analisis Penulis, 2023)

Berdasarkan kepada gambar tersebut di atas, maka upaya koordinasi yang dibangun baik secara vertikal maupun secara horizontal diharapkan tidak hanya mampu menciptakan kesepahaman antara para pemangku kepentingan mengenai pentingnya penyelenggaraan pendidikan yang anti terhadap kekerasan seksual, tetapi juga mampu menciptakan bentuk kerjasama yang di dalamnya ada sistem kontrol kelembagaan antara para pemangku kepentingan tersebut, sehingga tindakan yang berpotensi memunculkan kekerasan seksual dapat diantisipasi dengan sigap oleh para pemangku kepentingan secara berjenjang, dengan demikian kekerasan seksual di lembaga pendidikan dapat diantisipasi.

Ketiga, upaya mendorong nilai dan budaya di lingkungan pendidikan yang anti terhadap kekerasan seksual. Kekerasan seksual dalam beberapa kasus tidak terlepas dari nilai dan budaya lokal yang ada, semisal adanya sistem patriarki yang menempatkan perempuan inferior dibanding laki-laki, rendahnya kontrol sosial, nilai individualis dan sebagainya. Hal ini yang mendorong suatu upaya penanggulangan kekerasan seksual yang ada di lembaga pendidikan yang didasarkan kepada nilai dan budaya lokal yang anti terhadap kekerasan sosial.

Peran pemerintah sangat strategis dalam mengembangkan kebijakan anti kekerasan seksual di lembaga pendidikan berbasis kepada nilai dan budaya lokal, salah satu upaya

yang dapat dilakukan misalnya memasukkan muatan lokal nilai budaya anti kekerasan seksual dalam kurikulum di berbagai jenjang pendidikan, dengan begitu nilai dan budaya lokal ditempatkan sebagai bagian dari nilai yang akan membangun pemahaman dan budaya masyarakat yang anti terhadap kekerasan seksual, sehingga akan membentuk budaya baru di tengah-tengah masyarakat yang waspada dan antisipatif terhadap kekerasan seksual yang mungkin terjadi, termasuk di dalamnya di lembaga pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka rekomendasi kebijakan sebagaimana dijelaskan di atas diharapkan akan mampu mencegah kasus kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan, sehingga lembaga pendidikan diharapkan tidak hanya mampu menjadi tempat yang ramah dan bebas dari kekerasan seksual, tetapi juga mampu mendorong organisasi lainnya untuk senantiasa menerapkan kegiatan yang anti terhadap kekerasan seksual. Dengan begitu harapan kedepannya selain lembaga pendidikan bebas dari tindakan kekerasan seksual, lembaga pendidikan juga akan lebih mampu lagi mempromosikan gerakan anti kekerasan seksual di berbagai situasi masyarakat, sehingga upaya penanggulangan kekerasan seksual akan lebih komprehensif dan sinergis yang dilakukan oleh berbagai pihak.

D. SIMPULAN

Kekerasan seksual di beberapa lembaga pendidikan secara empiris merupakan peristiwa yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai moral yang ada, terlebih lagi lembaga pendidikan seharusnya menjadi institusi yang mampu konsisten untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai moral yang senantiasa anti terhadap kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang terjadi di beberapa lembaga pendidikan tidak dapat diasosiasikan sebagai bagian dari lembaga pendidikan secara keseluruhan, tetapi peristiwa tersebut hanya bersifat kasuistik dan bersifat unik di lembaga pendidikan tertentu saja dengan motif yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, meskipun demikian upaya pencegahan kekerasan seksual perlu terus digalakan di lingkungan lembaga pendidikan, salah satunya yaitu konsistensi penyusunan instrumen kebijakan penanggulangan kekerasan seksual oleh pemerintah sebagai lembaga yang berwenang dalam menyelenggarakan pendidikan dalam setiap jenjang pendidikan.

Rekomendasi kebijakan bagi pemerintah sebagai upaya dalam pencegahan kekerasan seksual perlu disusun guna memastikan peristiwa kekerasan seksual tidak terjadi di lembaga pendidikan lainnya di masa yang akan datang. Rekomendasi kebijakan dalam artikel ini diorientasikan kepada tiga hal utama yaitu promosi kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang anti kekerasan seksual, peningkatan kerjasama dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan anti kekerasan seksual, serta upaya mendorong nilai dan budaya di lingkungan pendidikan yang anti terhadap kekerasan seksual. Ketiga rekomendasi kebijakan tersebut diharapkan akan mampu mencegah kekerasan seksual yang ada di lingkungan lembaga pendidikan di masa yang akan datang, serta mampu mempromosikan lembaga pendidikan sebagai tameng yang mampu mencegah tindakan kekerasan seksual.

REFERENSI

- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–11.
- Aulia Diana, D. (2021). Analisis Mutu dan Kualitas Input-Proses-Output Pendidikan di MAN 1 Tulang Bawang Barat. *Al-Fahim*, 3(1), 1–13.
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Sage Publications.
- Dewantara. (2020). *Divonis 1,5 Tahun pada April, Dosen Pelaku Kekerasan Seksual Kembali Muncul di Kampus*. Kompas.Com. <https://regional.kompas.com/read/2020/07/20/17501971/divonis-15-tahun-pada-april-dosen-pelaku-kekerasan-seksual-kembali-muncul-di?page=all>
- Ermaya Sari Bayu, N., & Hennyati, S. (2018). Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Karawang. *Jurnal Bidan Midwife Journal*, 4(2), 56–65.
- Fuadi, M. A. (2011). Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi. *Psikoislamika: Jurnal Psikologi Islam*, 8(2), 191–208.
- Gazali, M. (2013). Optimalisasi Peran Lembaga Pendidikan untuk Mencerdaskan Bangsa. *Jurnal Al-Ta'dib*, 6(1), 126–136.
- Hamid, A. (2020). *Perspektif Disiplin Lembaga Pendidikan*. Bdkbanjarmasin.Kemenag.Go.Id. <https://bdkbanjarmasin.kemenag.go.id/berita/perspektif-disiplin-lembaga-pendidikan-h-abdul-hamid>
- Hutasoit, L. (2021). *Kaleidoskop 2021: Daftar Kasus Pelecehan Seksual di Perguruan Tinggi*. Idntimes.Com. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit-1/kaleidoskop-2021-daftar-kasus-pelecehan-seksual-di-perguruan-tinggi/6>
- Jannah, M. (2020). *Partisipasi Orang Tua dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Anak-anak* [Universitas Negeri Semarang]. http://lib.unnes.ac.id/35196/1/UPLOAD_MIFTAKHUL.pdf
- LBH Yogyakarta. (2020). *Kekerasan Seksual dalam Institusi Pendidikan*. Lbhyogyakarta.Org. <https://lbhyogyakarta.org/2020/03/08/kekerasan-terhadap-perempuan-dalam-institusi-pendidikan/>
- Mulyono, T. (2020). *Guru yang Cabuli 6 Siswi SD di Ruang Kelas dan Adegannya jadi Tontonan Murid Lain Divonis 10 Tahun*. Tribunnews.Com. <https://surabaya.tribunnews.com/2020/03/04/guru-yang-cabuli-6-siswi-sd-di-ruang-kelas-dan-adegannya-jadi-tontonan-murid-lain-divonis-10-tahun>
- Nurhadi. (2021). *Universitas Riau Berhentikan Sementara Dekan Fisip Syafri Harto*. Nasional.Tempo.Co. <https://nasional.tempo.co/read/1542102/universitas-riau-berhentikan-sementara-dekan-fisip-syafri-harto/full&view=ok>
- Putro, B. D. (2020). Peran Elite Intelektual dalam Dinamika Masyarakat. *Humaniora*, 12(2), 161–169.
- Rachmawati. (2021). *Perjalanan Kasus Gilang Fetish Kain Jarik, Terbongkar dari Utas Twitter, 25 Korban, Pelaku Dikeluarkan dari Unair*. Kompas.Com. <https://regional.kompas.com/read/2021/03/04/06160021/perjalanan-kasus-gilang-fetish-kain-jarik-terbongkar-dari-utas-twitter-25?page=all>

- Rahadian, D. (2015). *Peran dan Kedudukan Guru dalam Masyarakat*. Jurnal Pendidikan Teknologi Dan Informasi. <https://lbhyogyakarta.org/2020/03/08/kekerasan-terhadap-perempuan-dalam-institusi-pendidikan/>
- Raharyo, Y. (2021). *Data Seruni, 4 Dosen Diduga Jadi Pelaku Kekerasan Seksual di Unud*. Radarbali.Jawapos.Com. <https://radarbali.jawapos.com/hukum-kriminal/23/11/2021/data-seruni-4-dosen-diduga-jadi-pelaku-kekerasan-seksual-di-unud>
- Ritonga, M. W. (2022). *Perberat Hukuman Pemerkosa Belasan Santri, Pengadilan Tinggi Bandung Vonis Mati* Herry Wirawan. Kompas.Com. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/04/04/kabulkan-banding-terpidana-pemerkosa-belasan-santri-di-bandung-herry-wirawan-dijatuhi-hukuman-mati>
- Saubani, A. (2021). *Jaksa Sebut Faktor Pemberat Ancaman Hukuman Guru Perkosa 12 Santriwati*. Republika.Co.Id. <https://www.republika.co.id/berita/r3uswp409/jaksa-sebut-faktor-pemberat-ancaman-hukuman-guru-perkosa-12-santriwati>
- Sodiq, F. (2013). *Cabuli Siswi SLB, Guru Divonis 8,5 Tahun Penjara*. Viva.Co.Id. <https://www.viva.co.id/arsip/424349-cabuli-siswi-slb-guru-divonis-8-5-tahun-penjara>
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press.
- Subianto, J. (2013). Peran Keluarga, Sekolah dan Masyarakat dalam Membentuk Karakter yang Berkualitas. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 8(2), 331–354.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sutari, T. (2021). *Menag soal Pelecehan Seksual Santri Bandung: Asusila Harus Disikat*. Cnnindonesia.Com. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211211075546-12-732744/menag-soal-pelecehan-seksual-santri-bandung-asusila-harus-disikat>
- Tachjan. (2008). *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI Bandung-Puslit KP2W Lemlit UNPAD.
- Taufiq, M. (2021). *Dosen Cabul Jember Divonis 6 Tahun Penjara, Begini Respons Rektor UNEJ*. Suaramalang.Id. <https://malang.suara.com/read/2021/11/28/163542/dosen-cabul-jember-divonis-6-tahun-penjara-begini-respons-dosen-unej>
- Triwijati, N. K. E. (2014). Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi. *Kristiani, Ni Made Dwi*, 7(3), 371–382.
- Tuliah, S. (20118). Kajian Motif Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Modus Operandi Di Lingkungan Keluarga. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 6(2), 1–17.
- Wartoyo, F. X. (2016). Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional. *Yustisia*, 5(1), 216–230.
- Wibawa, S. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Raja Grafindo Persada.